

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hibah dalam Islam adalah tindakan memberikan harta kepada orang lain saat pemberi masih hidup, tanpa perlu ada pertukaran. Ini dilakukan berdasarkan kehendak pemberi.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin g, hibah didefinisikan sebagai pemberian barang secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²

Persyaratan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi harus minimal berusia 21 tahun, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan, dengan maksimal 1/3 dari hartanya, kepada orang lain atau lembaga, di hadapan dua saksi.
2. Harta yang dihibahkan harus milik sah dari pemberi.³

Warisan, di sisi lain, adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Allah menetapkan warisan untuk harta yang ditinggalkan setelah kematian seseorang, dan tidak berlaku untuk hak-hak lain kecuali yang berkaitan langsung dengan harta atau setara dengan harta, seperti hak atas manfaat, kepemilikan, dan hak tinggal di tanah yang ditetapkan untuk pembangunan dan penanaman.⁴

Selain itu, menurut pandangan ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, konsep warisan mencakup semua bentuk harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh almarhum. Ini tidak hanya terbatas pada harta yang berwujud, seperti kepemilikan properti atau aset, tetapi juga mencakup hak-hak tidak berwujud, seperti hak untuk memanfaatkan aset tertentu atau hak untuk tinggal di tanah yang dimiliki oleh almarhum. Pendekatan ini menegaskan bahwa warisan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, Cet. Ke-3 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 449.

² Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 171 point g.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210

⁴ Fakhrurrazi M. Yunus, *ṣ'ah*), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019

meliputi lebih dari sekadar aspek materiil, dengan memasukkan hak-hak yang mempengaruhi kesejahteraan dan kehidupan keluarga yang ditinggalkan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 poin a menjadi landasan yang mendalam dalam mengatur hukum kewarisan dengan rinci. Selain menetapkan prosedur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) oleh pewaris, Pasal ini juga merinci penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta pembagian bagian waris masing-masing individu. Proses pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah ahli waris dan jenis aset yang diwariskan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris menjadi pertimbangan utama, memastikan bahwa setiap individu memperoleh bagian yang adil dan proporsional sesuai dengan kontribusinya, statusnya, dan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, Pasal 171 poin a bukan hanya hukum formal, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang komprehensif yang mencakup aspek-aspek sosial, keadilan, dan kesetaraan dalam sistem kewarisan Islam, menjadi panduan penting dalam menangani isu-isu warisan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum.⁶

Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip yang mengatur pembagian warisan memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran Al-Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 7,

مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَّفْرُوضًا نَصِيبًا ۖ كَثْرًا أَوْ

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, Cet. Ke-3 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 513

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 171 poin a

kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." ⁷

Ayat ini tidak hanya menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh dalam pengaturan sistem kewarisan menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan adilnya pembagian harta peninggalan antara ahli waris, tetapi juga menyelaraskan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ajaran agama Islam.

Di Lempuyang, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, terdapat sebuah fenomena menarik terkait praktik pembagian harta waris yang berbeda dari kebiasaan umum masyarakat. Fenomena ini muncul dalam bentuk pembagian harta waris dengan cara hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Tujuan dari praktik ini sangatlah menarik; dilakukan agar tidak terjadi rebutan atau konflik di antara ahli waris setelah kepergian pewaris. Informasi mengenai praktik ini diperoleh dari setiap keluarga dan disampaikan oleh tokoh agama desa Lempuyang sebagai informasi awal. Ternyata, mayoritas keluarga yang terlibat dalam praktik ini memiliki latar belakang pesantren, dan mereka memilih untuk menerapkan hibah ini sebagai cara untuk menghindari potensi konflik dalam pembagian harta warisan setelah kepergian pewaris. ⁸

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa terdapat tujuh keluarga di Desa Lempuyangan yang memilih untuk melakukan pembagian harta waris dengan cara hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk untuk menghindari konflik antar ahli waris setelah pewaris meninggal serta untuk memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan keinginan pewaris. Berdasarkan data yang berhasil ditemukan oleh peneliti di Desa Lempuyangan, berikut adalah rincian dari setiap keluarga yang melakukan hibah tersebut:

⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Surah An-Nisa ayat 7.

⁸ Hasil wawancara dengan keluarga pewaris

Tabel 1.1
Data keluarga yang membagikan harta waris dengan cara hibah
di Desa Lempuyangan

No	Nama Pewaris	Jumlah Ahli Waris	Harta Waris
1	H. Hasan Basri	4 Orang	440 m ²
2	Hj Khotimah	4 Orang	1.250 m ²
3	Hj. Tunjinnah	4 Orang	160 m ²
4	H. Idris Efendi	4 Orang	360 m ²
5	Hj. Sonah	4 Orang	500 m ²
6	H. Al Amin	4 Orang	800 m ²
7	H. Muslim Bajuri	4 Orang	700 m ²

Pembagian harta waris yang terjadi dalam keluarga yang terdapat dalam table dapat dijelaskan secara rinci seperti pada keluarga H. Hasan Basri melakukan pembagian tanah dengan masing-masing ahli waris mendapatkan 110 m² dari total 440 m². Begitu juga dengan keluarga-keluarga lainnya, seperti keluarga Hj. Khotimah, Hj. Tunjinnah, H. Idris Efendi, Hj. Sonah, H. Al Amin, dan H. Muslim Bajuri, yang juga menerapkan praktik serupa dalam pembagian harta waris mereka. Detail-detail seperti ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik ini telah diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat setempat, serta bagaimana konfigurasi ahli waris dan jenis harta yang terlibat dalam setiap keluarga.

Praktik pembagian harta waris tersebut dilakukan dengan niat waris namun dilakukan saat pewaris masih hidup. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk mengurangi potensi konflik di antara ahli waris setelah pemilik harta meninggal dunia. Dengan menerapkan hibah sebelum wafat, keluarga-keluarga tersebut berharap untuk menciptakan kedamaian dan kesepakatan di antara anggota keluarga, serta untuk memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian yang adil dari harta warisan. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan nilai-nilai kehati-hatian dan persiapan dalam menghadapi masa depan, di mana pewaris ingin

memastikan bahwa warisan mereka didistribusikan dengan adil dan tanpa konflik. Meskipun praktik ini mungkin berbeda dari kebiasaan waris pada umumnya, namun hal ini menunjukkan adaptasi dan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kedamaian dan harmoni dalam keluarga, bahkan dalam hal pembagian harta warisan.

Praktik pembagian warisan di Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, berbeda signifikan dari yang umumnya dilakukan. Secara umum, warisan dalam Islam melibatkan pemindahan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam Al-Quran, khususnya Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, 14, dan 176, yang menetapkan aturan spesifik untuk distribusi harta.⁹ Namun, di Lempuyang, pembagian warisan tampaknya dipengaruhi oleh faktor lokal atau budaya, menyimpang dari aturan standar ini. Perbedaan ini mungkin mencerminkan adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi setempat atau interpretasi lokal terhadap hukum warisan Islam, memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami dampaknya pada keadilan dan kesejahteraan ahli waris di komunitas tersebut.

Pembagian harta warisan dalam Islam diatur oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang mengatur proporsi dan distribusi warisan kepada ahli waris sesuai dengan perintah-Nya. Hak atas warisan hanya dapat diberikan kepada individu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ajaran agama, dan peralihan hak kepemilikan harta hanya terjadi setelah pemilik harta meninggal dunia. Pembagian porsi warisan dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah SWT, bukan berdasarkan keputusan manusia.

Praktik pembagian harta warisan melalui hibah sebelum kematian pewaris, seperti yang terjadi di Lempuyang, mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip warisan dalam Islam. Meskipun tujuannya mungkin untuk mencegah konflik dan memastikan kesepakatan di antara ahli waris, namun pendekatan ini tidak selalu sejalan dengan pedoman yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan nilai-nilai dan ketentuan agama dalam setiap praktik atau

⁹ Nursyamsudin, *Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 69 Vol. 3, No. 1, Juni 2018

kebijakan terkait warisan, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, terdapat serangkaian pertanyaan yang menjadi fokus untuk memperdalam pemahaman tentang praktik pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal di Desa Lempuyang. Rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal di desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong orang tua di Desa Lempuyang untuk membagikan harta peninggalan sebelum meninggal?
3. Bagaimana praktik pembagian harta waris melalui hibah sebelum pewaris meninggal ditinjau dari hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal di desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong orang tua di desa Lempuyang untuk membagikan harta peninggalan sebelum meninggal.
3. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris melalui hibah sebelum pewaris meninggal ditinjau dari hukum waris Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam bidang akademis dengan menyumbangkan pemahaman baru tentang praktik pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal di desa Lempuyang. Temuan dan analisis yang diperoleh dapat melengkapi literatur yang ada tentang warisan dan praktik-praktik hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan akademis tentang

dinamika sosial, budaya, dan hukum di tingkat lokal, serta memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga akan memiliki kegunaan praktis dengan memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau lembaga sosial, dalam merancang kebijakan atau program yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal terkait pembagian harta warisan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik ini dan implikasinya bagi masyarakat, pihak-pihak terkait dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola konflik dan mempromosikan perdamaian dalam pembagian warisan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melanjutkan pemahaman terhadap fenomena pembagian harta waris sebelum kematian pewaris, penting untuk merujuk pada penelitian terdahulu yang telah menggali aspek-aspek krusial terkait masalah ini. Penelitian sebelumnya telah memberikan landasan yang kuat dalam memahami praktik ini, mengungkap berbagai temuan penting, serta menyoroti tantangan dan implikasi yang dihadapi. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting yang memberikan wawasan yang berharga terhadap praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, poin-poin tersebut akan disusun untuk menguraikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika dan implikasi dari praktik ini dalam konteks hukum waris Islam.

1. Dalam Jurnal berjudul "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris" yang ditulis oleh Freny Zulvyanita dan Widhi Handoko, yang dipublikasikan dalam jurnal NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2 (2023), ditemukan bahwa terdapat dua temuan utama. Pertama, konflik dalam pembagian warisan adat sering kali bermula dari perselisihan internal antara ahli waris. Selain itu, peran notaris dalam menangani masalah warisan ini sering menghadapi hambatan karena kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung menggunakan Tetua Adat sebagai penyelesai konflik waris. Kedua,

peran penting notaris adalah memberikan edukasi hukum terkait hukum adat kepada penduduk lokal dan membantu dalam proses pembuatan akta autentik yang mengatur kesepakatan pembagian warisan.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokus pada permasalahan pembagian harta warisan. Sama seperti penelitian sebelumnya yang menyoroti konflik internal antar ahli waris dan peran notaris dalam penyelesaian masalah warisan adat, penelitian ini juga membahas aspek-aspek terkait distribusi harta warisan. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada analisis fenomena pembagian harta waris dengan cara hibah sebelum pewaris meninggal. Perbedaan utama terletak pada penggunaan teori masalah mursalah untuk menganalisis fenomena ini, serta perbedaan dalam kronologi kejadian dan jenis harta yang dibagikan. Dalam konteks ini, teori masalah mursalah akan digunakan untuk menilai manfaat dan dampak positif dari pembagian harta dengan cara hibah, sementara penelitian juga akan memeriksa bagaimana praktek ini mempengaruhi hubungan keluarga dan keadilan distribusi harta di desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.

2. Studi yang dilakukan oleh Rahmat Riski mengenai pembagian harta warisan sebelum kematian pewaris di masyarakat Sungai Duo, Kabupaten Solok Selatan, yang dipublikasikan dalam *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* Vol. 3, No. 3 (2022), menunjukkan bahwa di Sungai Duo, pembagian warisan dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya, dengan distribusi harta yang merata di antara ahli waris. Praktik ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat, turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan tujuan utama untuk menjaga kedamaian keluarga dan mendukung perekonomian para ahli waris. Berbagai faktor, seperti sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat Sungai Duo, juga mempengaruhi praktik pewarisan harta sebelum kematian, termasuk norma serta nilai-nilai yang memperkuat tradisi tersebut, dan juga kebutuhan akan stabilitas

¹⁰ Freny Zulvyanita, Widhi Handoko , “*Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris* “ NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2 (2023).

ekonomi dan keamanan bagi keluarga yang menerima bagian warisan. Praktik ini mencerminkan adaptasi masyarakat Sungai Duo terhadap kondisi serta kebutuhan mereka, serta menjadi ekspresi dari nilai-nilai serta identitas budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹¹

Rencana penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam aspek fokus pada pembagian harta warisan sebelum kematian pewaris. Baik rencana penelitian maupun studi sebelumnya sama-sama tertarik pada fenomena tersebut dan pentingnya memahami proses serta dampaknya terhadap masyarakat. Namun, perbedaan utamanya terletak pada metode analisis yang akan digunakan dan aspek penelitian yang menjadi fokusnya. Rencana penelitian ini akan menekankan analisis fenomena pembagian warisan dengan menggunakan konsep maslahat mursalah, yang menyoroti manfaat serta efek positif dari praktik pembagian warisan melalui hibah. Selain itu, penelitian ini juga akan membedakan dirinya dalam hal kronologi peristiwa serta jenis harta yang diperlakukan. Dalam kerangka penelitian ini, akan diselidiki praktik pembagian warisan melalui hibah dengan tinjauan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan fokus pada implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari praktik tersebut di komunitas Sungai Duo. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena pembagian warisan melalui hibah serta kontribusi dari perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsudin tentang pembagian harta warisan sebelum wafatnya pewaris menurut perspektif hukum waris Islam, yang dipublikasikan dalam *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 3, No. 1, Juni 2018, memberikan pemahaman penting mengenai fenomena tersebut. Praktik ini sering kali dilakukan atas dasar keinginan pewaris untuk memastikan pembagian harta yang adil dan untuk mencegah konflik di antara ahli waris setelah kematian. Namun, tindakan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan

¹¹ Rahmat Riski, *Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia; Studi Atas Praktik Pembagian Warisan Di Masyarakat Sungai Duo Kabupaten Solok Selatan*, *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* Vol. 3, No. 3 (2022)

ketidakpuasan di kalangan ahli waris jika tidak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari sudut pandang hukum waris Islam, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan kesesuaian dengan ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa ulama mengemukakan bahwa praktik ini dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan dari seluruh ahli waris dan perlakuan yang sama terhadap semua pihak. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang fleksibel dalam menafsirkan hukum waris Islam agar dapat memperhitungkan keragaman konteks sosial dan budaya. Ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan sebelum wafatnya pewaris bisa dianggap sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat seiring berjalannya waktu.¹²

Penelitian yang direncanakan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokus pada pembagian harta warisan sebelum kematian pewaris. Baik penelitian yang direncanakan maupun penelitian sebelumnya sama-sama tertarik pada fenomena tersebut dan pentingnya memahami proses serta implikasinya terhadap masyarakat. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian yang direncanakan akan menekankan analisis fenomena pembagian warisan dengan menggunakan teori masalah mursal, yang menyoroti manfaat dan dampak positif dari praktik pembagian warisan dengan cara hibah. Di sisi lain, penelitian ini juga akan membedakan dirinya dalam hal kronologi kejadian dan bagian dari harta yang dibagikan.

Penelitian Nursyamsudin tentang pembagian harta warisan sebelum kematian pewaris menurut perspektif hukum waris Islam, yang diterbitkan di *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 3, No. 1, Juni 2018, memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini. Praktik tersebut sering dilakukan karena keinginan pewaris untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta dan mencegah perselisihan di antara ahli waris pasca-kematian.

¹² Nursyamsudin, *Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam*, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 3, No. 1, Juni 2018

Namun, tindakan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan jika tidak dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari perspektif hukum waris Islam, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan kesesuaian dengan ajaran yang ada. Beberapa ulama berpendapat bahwa praktik ini dapat diterima jika memenuhi persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari seluruh ahli waris dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya adaptabilitas dalam menafsirkan hukum waris Islam agar dapat memperhitungkan keragaman konteks sosial dan budaya, menunjukkan bahwa hal tersebut bisa menjadi respons terhadap evolusi masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Pembagian harta warisan melalui hibah bertujuan untuk memastikan ketertiban dan keadilan dalam pembagian harta di tengah masyarakat, diatur oleh norma-norma adat atau keputusan keluarga untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam lingkungan keluarga. Meskipun aturan pembagian harta waris dalam Islam telah ditetapkan secara tegas oleh Allah dalam Al-Quran, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, 14, dan 176, yang menetapkan proporsi dan distribusi warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-Nya, pemberian harta melalui hibah sebelum kematian pewaris dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik potensial.

Pembagian harta melalui hibah sebelum kematian pewaris, yang kemudian dijadikan sebagai bukti distribusi harta, memiliki manfaat konkret dalam menjaga keselarasan hubungan di dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh yang menyatakan bahwa:

المفاسد ودرء المصالح جلب

“Meraih *Maslahah* dan Menolak *Mafsadah*”¹³

¹³ Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam*, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 6.

Pemerintah atau otoritas yang mengatur pembagian harta melalui hibah dalam pandangan metodologis, dirumuskan dengan menggunakan metode fiqh seperti istilah atau masalah mursalah. Meskipun tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang secara spesifik membahas tentang pembagian harta dengan hibah sebelum kematian pewaris, tindakan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif dalam pembagian warisan. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum Islam telah dengan tegas mengatur warisan dalam Al-Qur'an, di mana kepemilikan harta hanya dialihkan setelah pemiliknya meninggal. Oleh karena itu, meskipun hibah dapat digunakan untuk mencegah konflik, tetap perlu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk pembagian warisan secara resmi.

Selain itu, fenomena yang sedang teliti juga akan dianalisis menggunakan teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls. Menurut pandangan Rawls, hak setiap individu terhadap kebebasan dasar harus dihargai, dan dalam kasus ketidakadilan, langkah-langkah harus diambil untuk menguntungkan pihak yang paling terpinggirkan. Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan di antara semua pihak dan keadilan yang didasarkan pada perjanjian, sehingga memastikan bahwa kepentingan semua pihak dianggap adil dalam situasi hukum tertentu. Menurut pandangan Rawls, keadilan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan hak bagi setiap individu sesuai dengan bagian yang mereka miliki, sehingga tidak ada yang dirugikan.¹⁴

Selain itu, konsep utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham juga diterapkan. Bentham berargumen bahwa manfaat yang diperoleh dari penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Kinerja hukum diukur berdasarkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan masyarakat serta sejauh mana manfaat dari penerapan norma hukum tersebut dirasakan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

¹⁴ Anggara, S. Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. Jispo, Vol.1, 2016.

¹⁵ Fios, F. . Bagi Praktik Hukum Kontemporer. Journal.Binus.Ac.Id Humaniora, Vol.3,(No.45), 2012.

Dalam lingkup penelitian ini, teori keadilan Rawls dipergunakan untuk menguji bagaimana pembagian harta warisan melalui hibah sebelum kematian pewaris dapat memastikan kesetaraan hak dan keadilan bagi semua ahli waris. Pendekatan ini akan membantu mengkaji apakah distribusi harta tersebut dilaksanakan secara adil dan tanpa menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Di samping itu, teori kemanfaatan Bentham dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana praktik pembagian harta melalui hibah menghasilkan manfaat konkret bagi keluarga dan masyarakat di desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Selain itu, teori ini juga membantu dalam mengevaluasi dampak positif praktik tersebut terhadap tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan mereka.

